



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**PENGADILAN AGAMA BANYUMAS**  
**DENGAN**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS**



NOMOR : W11-A29/1094/HM.01.1/VI/2023

NOMOR : 441 / 07 / TAHUN 2023

**TENTANG**  
**LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN ANAK DALAM PERKARA**  
**PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS**

Pada hari ini Senin, tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (12-06-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMAD ISNA : Ketua Pengadilan Agama Banyumas, berkedudukan di  
WAHYUDI, S.H.I., M.S.I. Banyumas, Jalan Raya Kaliori Nomor 58 Banyumas, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24/KMA/SK/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Banyumas, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. dr. WIDYANA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, berkedudukan di  
GREHASTUTI, Sp. OG., di Purwokerto, Jl. RA Wiryatmaja No. 4 Telp. (0281) 632971  
M.Si.Med. Purwokerto Kode Pos 53131, berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821/033/2023 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
  - a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan;
  - b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada

--	--

dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Pasal 3, Pasal 121, dan Pasal 196 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Het Herzine Indonesisch Reglement*);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dibah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dareah Dengan Pihak Ketiga;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesai Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Banyumas, merupakan lembaga dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Banyumas yang bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- b. PIHAK KEDUA merupakan perangkat daerah Kabupaten Banyumas yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Pemeriksaan Kesehatan Anak dalam permohonan Dispensasi Kawin dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## BAB I

	
--	---

## MAKSUD DAN TUJUAN

### PASAL 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Layanan Pemeriksaan Kesehatan sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Banyumas.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka memberikan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam permohonan dispensasi kawin.

## BAB II

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

#### PASAL 2



- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan Layanan Pemeriksaan Kesehatan Anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Banyumas;
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
  - a. Upaya memastikan kondisi medis kesiapan anak secara fisik dan psikologis untuk keperluan permohonan dispensasi kawin;
  - b. Meningkatnya pengetahuan dampak melakukan perkawinan dibawah umur sesuai yang ditentukan undang-undang perkawinan;
  - c. Layanan publik lainnya yang disepakati;

## BAB III

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### PASAL 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan Kesehatan ke Puskesmas;
  - b. Menggunakan surat keterangan sehat fisik dari Puskesmas dan surat keterangan kesehatan psikologis dari Rumah Sakit sebagai dasar pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin;
  - c. Melaporkan rekapitulasi hasil persidangan permohonan dispensasi kawin kepada PIHAK KEDUA setiap satu semester pada tahun berjalan;
  - d. Menginformasikan kepada pemohon bahwa biaya pemeriksaan kesehatan fisik dan kesehatan psikologis dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - e. Melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak terkait.

	
--	---



(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Dinas Kesehatan melalui Puskesmas :
  - (a) melaksanakan pemeriksaan kesehatan fisik dan membuat surat pengantar ke rumah sakit yang memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan psikologis kepada pemohon yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Banyumas. Adapun segala biaya yang timbul akibat pemeriksaan dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - (b) memberikan surat rujukan bagi pemohon yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Adapun segala biaya yang timbul akibat pemeriksaan dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - (c) memberikan pelayanan bimbingan perkawinan terkait kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga bagi pemohon dispensasi kawin;
  - (d) memberikan pelayanan vaksinasi calon pengantin;
- b. Melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak terkait.

BAB IV  
PELAKSANAAN  
PASAL 4

- (1) Perjanjian Kerjasama ini jika dipandang perlu akan dilengkapi dengan SOP bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. PIHAK KESATU menugaskan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Banyumas sebagai narahubung;
  - b. PIHAK KEDUA menugaskan kepada Sekretaris Dinas Kesehatan dan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai narahubung;

BAB V  
PEMBIAYAAN  
PASAL 5

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
JANGKA WAKTU  
PASAL 6

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK.

	
--	---

BAB VII  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

PASAL 7

Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab menurut Perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK maka dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI

PASAL 8

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX  
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

PASAL 9

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB X  
KORESPONDENSI

PASAL 10

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

Pengadilan Agama Banyumas

Jalan Raya Kaliori No. 58 Banyumas

Telepon : (0281) 796019



Faksimile : (0281) 796255

Email : [pa.banyumas@gmail.com](mailto:pa.banyumas@gmail.com)

PIHAK KEDUA:

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Jalan RA. Wiryaatmaja No. 4 Purwokerto

	
--	---

Telepon : (0281) 632971  
Faksimile : (0281) 631502  
Email : dinkes@banyumaskab.go.id

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.



PIHAK KEDUA

dr. WIDYANA GREHASTUTI, Sp. OG., M.Si.Med.



PIHAK KESATU

MUHAMMAD ISNA WAHYUDI, S.H.I., M.S.I.

--	--